

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI  
PADANG PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PENERTIBAN OPERASIONAL ORGEN TUNGGAL  
DI KECAMATAN LUBUK ALUANG**

**SKRIPSI**

*“Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Admnistrasi Publik”*



**MUHAMMAD FADHIL**

**1305941/2013**

**JURUSAN ILMU ADMNISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2017**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Padang Pariaman  
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal  
Di Kecamatan Lubuk Alung

Nama : Muhammad Fadhil

TM/NIM : 2013/1305941

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Juli 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si  
NIP. 19630617 198903 3 1003

Pembimbing II



Dr. Dasril, M. Ag  
NIP. 19580422 198703 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI



Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Selasa 18 Juli 2017 pukul 10.00 s.d 12.00 WIB

Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun  
2016 Tentang Penertiban Operasional Orgien Tunggal Di Kecamatan Labuk Alung

Nama : Muhammad Fadhil  
TM/NIM : 2013/1305941  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Juli 2017

### Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Karjuni DUMAANI, M.Si	1. 
Sekretaris	: Dr. Dasril, M.Ag	2. 
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	3. 
Anggota	: Zikri Alhadi S.IP, MA	4. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	5. 

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP  
  
Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd.  
NIP. 19521001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadhil

TM/ NIM : 2013/ 1305941

Tempat/ Tanggal Lahir : Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman/ 8 Juli 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Padang Pariaman No 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Padang, 21 Juli 2017  
Saya yang menyatakan,



**Muhammad Fadhil**  
TM/ NIM: 2013/ 1305941

## ABSTRAK

### **Muhammad Fadhil : (2013/1305941). Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal Di Kecamatan Lubuk Alung**

Penelitian ini dilatarbelakangi sebuah fenomena terhadap Evaluasi Implementasi kebijakan yang disinyalir adanya ketidakpatuhan terhadap kebijakan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu penerapan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal. Namun ada beberapa Kecamatan yang masih banyak melakukan pelanggaran yaitu salah satunya Lubuk Alung. Pertunjukan orgen tunggal menimbulkan keresahan ditengah masyarakat karena penyanyi orgen tunggal sering berpakaian seronok dan juga menjadi pemicu konflik dan pertengkaran dikalangan generasi muda karena mereka mengkonsumsi minuman keras dan narkoba ketika pertunjukan berlangsung.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan semua fenomena, gejala dan kejadian apa adanya dalam bentuk keterangan-keterangan. Informan utama adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan pihak yang secara resmi adalah pemilik orgen tunggal dan masyarakat di Lubuk Alung. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan pada penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah (1) Bupati Padang Pariaman (2) Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. (3) Camat Lubuk Alung (4) Wali Nagari. (5) Pemilik Orgen Tunggal. (6) Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi Pelaksanaan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 cukup berhasil tetapi masih ada dalam berbagai hal yang masih belum maksimal, dikarenakan masih belum dapat memenuhi kriteria dari indikator evaluasi yang diantaranya dilihat dari Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan dan Responsivitas serta Ketepatan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati tersebut cukup berhasil, tetapi ada beberapa yang masih belum maksimal dari indikator faktor-faktor implementasi(a),komunikasi(b)SumberDaya,(c)Disposisi, (d)Struktur Birokrasi. 3)Upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja Implementasi kebijakan peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung adalah dari segi Tindakan Preventif, Pemerintah daerah selalu berupaya mengadakan sosialisasi dan melibatkan semua lapisan masyarakat yang ada dan semua lapisan pemerintah yang ada agar peraturan ini bisa berjalan dengan baik. Serta dalam segi Tindakan Represif pemerintah daerah memberikan sanksi pengangkutan alat orgen tunggal jika tidak mau mendengarkan teguran dari satuan polisi pamong praja. Dan dalam hal Tindakan Kuratif pemerintah berupaya mepertegas peraturan ini agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi.

**Kata Kunci** : *Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016, Penertiban Operasional, Orgen Tunggal, Evaluasi Implementasi Kebijakan*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Karjuni DT. Maani M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Dasril, M.Ag sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D, Bapak Zikri Alhadi. S.Ip, M.A dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si, sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Ketua Jurusan dan Bapak Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak Bupati ,Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat Lubuk Alung, Wali Nagari Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pemilik Orgen Tunggal yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para masyarakat Kecamatan Lubuk Alung yang telah penulis wawancarai selaku informan penelitian yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa Orang tua penulis Bapak H.Ali Mukhni dan Hj.Rena Sofia serta saudara-saudara dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada warga Jln Garuda No 34 Tunggul Hitam yang selalu memberikan motivasi serta canda tawa sehingga penulis tidak panik dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT. membalas semuanya dengan pahal yang berlipat ganda. Aamiin.

Padang, Juni 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Teori .....	11
B. Kerangka Konseptual .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Informan Penelitian .....	37
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpul Data .....	38
E. Uji Keabsahan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian	
1. Temuan Umum.....	46
2. Temuan Khusus.....	54
B. Pembahasan .....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	35
Gambar 2. Pelaksanaan Orgen Tunggal .....	60
Gambar 3. Pelaksanaan Orgen Tunggal.....	60

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar Nama Informan Penelitian.....	38
---	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat dimana mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan. Dari 17 Kecamatan tersebut daerah yang paling besar adalah Kecamatan Lubuk Alung. Kecamatan Lubuk Alung juga termasuk daerah penyangga kota metropolitan. (*Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016*)

Sebagai Kecamatan atau daerah penyangga kota metropolitan dan juga daerah yang Islami, maka adat istiadatnya pun sangat kental dilaksanakan di tengah masyarakat serta memegang teguh pepatah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” artinya apapun yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau terutama yang berkaitan dengan permasalahan adat istiadat, maka hal tersebut haruslah mengacu atau berpedoman penuh kepada Al-Qur’an sebagai pedoman dan pegangan hidup kaum muslim.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki visi yaitu terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang religius, cerdas dan sejahtera. Oleh sebab itu, maka hubungan antara agama dengan adat di daerah ini saling berkaitan satu sama lain, artinya para pemuka adat atau niniak mamak dengan para pemuka agama atau ulama saling bersinergi satu sama lain untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram ditengah masyarakat.

Dalam hal ini untuk mewujudkan Visi Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kabupaten yang religius masih mengalami hambatan yang berhubungan dengan perilaku sebagian besar masyarakat dalam aktivitas merayakan pesta perkawinan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Kabupaten Padang Pariaman. Bentuk aktivitas masyarakat dalam merayakan pesta perkawinan adalah organ tunggal. Organ tunggal itu sendiri merupakan salah satu kesenian atau hiburan yang sering digunakan oleh masyarakat Sumatera Barat khususnya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam merayakan hari bahagia baik berupa pesta pernikahan, acara pemuda, acara malam hiburan serta perayaan lainnya dengan tujuan agar pesta ataupun acara yang dilaksanakan terasa lebih meriah, akan sangat sunyi jika pesta atau acara tersebut tidak menggunakan organ tunggal dan bahkan akan menjadi bahan gunjingan dari warga masyarakat jika acara pesta pernikahan tidak menggunakan organ tunggal. Sehingga dengan pandangan demikian, masyarakat berusaha untuk selalu mengisi acara mereka dengan organ tunggal meskipun ada keterbatasan dana tetapi itu bukan menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam pelaksanaannya hiburan organ tunggal menunjukkan beberapa perilaku yang tidak menunjukkan nilai-nilai keagamaan dan adat seperti berpakaian ketat di atas lutut dan menunjukkan goyangan yang erotis.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan suatu tindakan persuasif dengan melakukan konsolidasi dan membuat kesepakatan antara pemangku kepentingan, alim ulama, ninik mamak, bundo kanduang serta beberapa tokoh masyarakat ranah dan rantau untuk mengantisipasi hal-hal yang bertentangan dengan norma adat dan norma agama tersebut dengan melahirkan Peraturan Bupati Padang

Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal pada tanggal 3 Maret 2016.

Setelah Peraturan Bupati Padang Pariaman di berlakukan kegiatan orgen tunggal frekuensinya sudah mulai berkurang, namun ada beberapa kecamatan yang masih banyak melakukan pelanggaran yaitu salah satunya Kecamatan Lubuk Alung. Seiring maraknya orgen tunggal maka tidak jarang juga menimbulkan keresahan ditengah masyarakat karena para artis atau penyanyi orgen tunggal sering kali tidak berpakaian selayaknya bahkan cenderung minim dan bahkan itu juga menimbulkan konflik serta pertengkaran dikalangan generasi muda karena dampak dari orgen tunggal memicu perilaku menyimpang seperti mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Selain itu sempat pula beredar video dan pakaian yang memancing birahi di sejumlah media sosial yang mencemarkan nama baik Kabupaten Padang Pariaman karena menyangkut dengan norma agama dan norma adat.

Hal tersebut di buktikan dengan wawancara penulis dengan bapak Bupati Padang Pariaman Bapak Ali Mukhni pada tanggal 13 Maret 2017 yang menyebutkan bahwa:

“Salah satu wujud kepedulian Bupati terhadap daerah tentang moral. Orgen tunggal tersebut jembatan dengan penyalahgunaan narkoba, pelecahan seksual dan pergaulan bebas, bahkan orgen tunggal pada malam hari menampilkan pakaian-pakaian yang tidak sewajarnya. Masalah orgen tunggal beberapa tahun terakhir ini sudah meresahkan masyarakat. Pemerintah daerah termotivasi untuk mengeluarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman untuk mengatur orgen tunggal tersebut. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengadakan konsolidasi dan membuat kesepakatan antara pemangku adat serta beberapa tokoh masyarakat ranah dan rantau, untuk mengantisipasi hal-hal yang bertentangan dengan norma adat dan norma agama tersebut dengan melahirkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal pada tanggal 3 Maret 2016.”

Dengan lahirnya Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009. Dalam hal ini bukan berarti pemerintah melarang dan mematikan usaha dan kreativitas seni bagi pekerja seni atau pengusaha orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman tetapi menertibkan beberapa aturan terutama jam operasional orgen tunggal tersebut. Adapun bunyi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 pasal 3 sebagai berikut: (a) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama norma adat dan norma kesopanan. (b) Penyelenggaraan orgen tunggal hanya diperbolehkan dari pukul 08.00 Wib sampai 18.00 WIB. (c) Hiburan orgen tunggal harus mendapat izin dari Wali Nagari (d) Ketentuan pemberian izin hiburan orgen tunggal diatur dengan Peraturan Nagari.

Dalam hal ketentuan pemberian izin orgen tunggal tersebut penyaji melakukan wawancara dengan bapak wali nagari Lubuk Alung Bapak Hari Subrata yang mengatakan:

“Wali Nagari hanya menyampaikan dan memberi arahan secara lisan kepada yang akan mengadakan orgen tunggal bahwa sanya sudah ada Peraturan Bupati Padang Pariaman No 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal yang memperbolehkan orgen tunggal dari jam 08:00 – 18:00 WIB, Dan Wali Nagari hanya mengeluarkan surat rekomendasi keramaian kepada masyarakat yang ingin mengadakan acara untuk diteruskan kepada Kapolsek”

Jadi dari wawancara yang penyaji lakukan dalam hal pemberian izin terhadap orgen tunggal Wali Nagari hanya mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kapolsek untuk izin keramaian, dan Wali Nagari menyampaikan secara lisan bahwa orgen

tunggal hanya di perbolehkan dari jam 08:00 -18:00 WIB. jika melewati batas akan ada pengangkutan paksa oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, betapa besarnya perhatian pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap masyarakat dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berguna pada masa yang akan datang. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan ini ditengah masyarakat khususnya sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah atau Bupati yang telah ditetapkan.

Dalam penegakkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentu saja tidak semuanya mendukung peraturan ini terutama pemilik orgen tunggal dan penyanyi orgen tunggal, para pemilik orgen tunggal dan artis orgen tunggal pun mengadakan demo pada tanggal 4 Agustus 2016 ke Kantor Bupati Padang Pariaman yang beralamat di Parit Malintang, aksi demo tersebut menentang Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal.

Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Imran selaku Camat Lubuk Alung pada tanggal 13 Maret 2017 yang menyebutkan bahwa:

“Dilapangan masih banyak rintangan-rintangan yang terjadi kadang –kadang ada masyarakat yang tidak mendukung dan mengadu domba masyarakat dengan pemilik orgen tunggal terhadap peraturan tersebut. Dalam penertiban orgen tunggal memang betul dikecamatan Lubuk Alung masih terdapat orgen tunggal yang beroperasi pada malam hari yang sangat meresahkan masyarakat lain. Kurang nya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Bupati Padang Pariaman No 13 Tahun 2016 ini juga menjadi penghambat dalam penerapan peraturan tersebut.”

Dari wawancara diatas pada pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal Dampak dari Peraturan Bupati tersebut menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat khususnya datang demonstrasi dari pemilik orgen dan orang-orang yang berkaitan dengan orgen tunggal dan lain-lain. Objek utama yang dicari adalah Kepala Daerah sebagai objek protes masyarakat yang terkait dengan permasalahan ini. Efek negatif dari orgen tunggal tersebut adalah : Hilangnya norma kesopanan, norma agama, norma adat ditengah masyarakat, orgen tunggal dapat juga mengarah pada minuman keras (miras) serta narkoba.

Hal inilah yang ditangani langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja baik yang berada di kompleks kantor Bupati Padang Pariaman, DPRD, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta pada aset pemerintahan daerah yang lainnya terutama untuk pengamanan Kepala Daerah selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman juga turun kelapangan sesuai dengan pengaduan masyarakat khususnya mengenai pelanggaran mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal.

Adapun dalam pelaksanaannya masih saja ditemui dilapangan masyarakat masih melakukan aktivitas hiburan orgen tunggal di atas jam 18.00 WIB. Walaupun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga telah melakukan beberapa kali sosialisasi Perbub dimaksud.

Permasalahan tersebut juga penulis dapati ketika penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rianto selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Padang Pariaman pada Tanggal 13 Maret 2017 yang menyebutkan bahwa:

“Sejauh ini orgen tunggal yang beroperasi di Padang Pariaman pada malam hari cenderung mempertunjukan aurat dan mabuk-mabukan. Dengan maraknya orgen tunggal pada malam hari tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini Bupati Padang Pariaman mengeluarkan peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 bertujuan untuk menata masyarakat lebih baik. Dalam penerapannya masih kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati Padang Pariaman No 13 tahun 2016. Kecamatan yang masih banyak melakukan pelanggaran Lubuk Alung, Batang Anai, Ulakan Tapakis, Sintuak Toboh Gadang. Diantara kecamatan-kecamatan tersebut yang masih banyaknya pelanggaran terjadi pada Kecamatan Lubuk Alung dengan persentasi 30-40%.”.

Dari hasil wawancara diatas dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengakui masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orgen tunggal pada malam hari atau lewat dari jam 18:00 WIB dan sesuai data Satuan Polisi Pamong Praja yang paling tinggi itu terjadi Kecamatan Lubuk Alung. jadi penulis dalam hal ini juga mefokuskan penlitian di Kecamatan Lubuk Alung yang terindikasi banyak melakukan pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung.
2. Masih terdapatnya pelanggaran terutama pelaksanaan orgen tunggal hingga larut malam dan penampilan artis orgen yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat yang ada di Kecamatan Lubuk Alung.
3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.
4. Belum maksimalnya aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban orgen tunggal.
5. Masih terdapatnya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Padang Pariaman No 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal.

## **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung ?

2. Apa saja fakto-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja Implementasi kebijakan peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung?

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kinerja Pemerintah Daerah dalam implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung?
2. Apa saja fakto-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan Kinerja dari Kebijakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung.

2. Meidentifikasi fakto-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung.
3. Meidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kinerja Implementasi Kebijakan peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban Operasional Orgen Tunggal di Kecamatan Lubuk Alung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan terutama yang berhubungan dengan konsep Kebijakan Publik
2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai berikut:
  - a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan informasi serta kerangka acuan dan pola piker dalam kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam membuat kebijakan-kebijakan atau Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah.
  - b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana penerapan dan Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal.